

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA

Felicia

Universitas Tarumanegara
felliicciaa@gmail.com

Abstract

In the Indonesian constitutional law system, it is known as the Constitutional Court, which is a high state institution which is the holder of judicial power together with the Supreme Court. It can be said there are two actors of judicial power, namely the Constitutional Court and the Supreme Court. The problem in this article is what is the position and authority of the Constitutional Court in the Indonesian constitutional law system. The Constitutional Court here has an equal and high position with the Supreme Court, which means that no one has a position below it. The authority of the Constitutional Court is regulated in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution, among others, to decide on the dissolution of political parties, to give a decision on the opinion of the House of Representatives that the President and Vice President because they have violated the law in the form of bribery, betrayal of the state, commit corruption, other serious crimes or disgraceful acts, examine laws against the 1945 Constitution, decide disputes regarding election results, and decide on disputes over the authority of state institutions whose authority is granted by the 1945 Constitution.

Keywords: *Constitutional Court, Judicial Power, State Institution*

Abstrak

Dalam sistem hukum tata negara Indonesia dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga tinggi negara yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dapat dikatakan ada dua pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi di sini mempunyai kedudukan yang sama dan tinggi dengan Mahkamah Agung, artinya tidak ada seorangpun yang mempunyai kedudukan di bawahnya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain memutus pembubaran partai politik, memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan Wakil Presiden karena telah melakukan pelanggaran hukum berupa penyuapan, pengkhianatan negara, korupsi, kejahatan berat atau perbuatan tercela lainnya, memeriksa undang-undang terhadap UUD 1945, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus perselisihan kewenangan lembaga negara. yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Negara

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Subiyanto, 2016). Secara teoretis untuk menguji apakah suatu produk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi diperlukan sebuah peradilan khusus yang terpisah dari lembaga legislatif yang mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang yang diberi wewenang untuk

tidak memberlakukan produk hukum yang dinyatakan tidak konstitusional. Lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi ([Qamar, 2012](#)).

Selain itu, sejalan dengan adanya ide untuk memisahkan pemerintahan menjadi 3 bagian atau diterapkannya *trias politica* di berbagai negara, kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, dan masing-masing kekuasaan tersebut dijalankan oleh lembaga negara yang berbeda. Dengan berkembangnya kelembagaan negara yang semakin kompleks maka berpotensi munculnya konflik atau sengketa antar lembaga negara. Untuk mengatasi hal ini diperlukan sebuah lembaga untuk menyelesaikannya. Dalam hal tersebut diperlukan adanya Mahkamah Konstitusi ([Suherman, 2019](#)).

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi bisa disebut sebagai the guardian of the constitution, keberadaan MK dimaksud sebagai penjaga kemurnian konstitusi ([Sirait, Naibaho, Simamora, & Simatupang, 2020](#)). Maksudnya adalah gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya ([Imelda & Wijaya, 2021](#)).

Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 pasal III aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Dewan perwakilan rakyat dan pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003. Seluruh kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya untuk menegakkan keadilan dan hukum konstitusional, yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berada di garda terdepan atas potensi pelanggaran hak-hak yang paling mendasar dari setiap warga masyarakat. Organ ini juga bertindak sebagai peradilan hasil pemilihan umum (election court) dan forum alternative bagi minoritas pencari keadilan ([ACHMAD, 2018](#)).

Pada Perubahan Ketiga UUD 1945 yang dilakukan pada 2001 bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang semula berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian sejak saat itu Indonesia tidak lagi menganut prinsip supremasi parlemen melainkan menganut prinsip supremasi konstitusi ([Siringoringo, 2019](#)).

Selain itu dengan dianutnya prinsip supremasi konstitusi maka semua tindakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dan semua warga negara harus berdasar dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Untuk menjaga kesesuaian suatu produk hukum dengan produk hukum di atasnya dan UUD NRI Tahun 1945, serta untuk menyelesaikan konflik di antara lembaga negara pada tahun 2013 dibentuk Mahkamah

Konstitusi yang keberadaannya sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan ([Darmadi, 2020](#)).

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena masalah yang akan dikaji berkaitan dengan histori terbentuknya serta dasar filosofis, hukum, sosiologis status dan kewenangan MK di dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Norma penelitian ini adalah analisis deskriptif, karena diharapkan dapat memberikan deskripsi secara detail, sistematis, dan komprehensif tentang objek yang diteliti, yaitu korelasinya dengan kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi ([Rahmat, 2018](#)). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dilakukan analisis kualitatif, yaitu pengumpulan sistematis dari data yang didapatkan, dan kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif terhadap 9 Leonard W. Levy, 2005, *Judicial Review, Birth History, Authority, and Its Function in a Negara Demokratik*, Nuansa, Bandung, hlm. 98. 674 *Jurnal Hukum Vol.XXVI, No.2 Agustus 2011* memperjelas kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum tata negara Indonesia ([Nadhita, 2020](#)).

Hasil dan Pembahasan

A. Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Gagasan tentang perlunya sebuah lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan *judicial review* telah muncul dalam sidang-sidang BPUPKI yang bertugas menyiapkan konstitusi bagi Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya. Pada saat itu Moh. Yamin yang merupakan salah satu anggota BPUPKI dua kali mengusulkan perlunya Balai Agung diberi kewenangan untuk membanding undang-undang (yaitu dalam pidato dalam Rapat Besar atau Sidang Pleno BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, dan dalam Rapat Besar atau Sidang Pleno BPUPKI tanggal 15 Juli 1945). Namun gagasan tersebut ditolak oleh anggota BPUPKI yang lain, yaitu Soepomo yang berpendapat bahwa konstitusi yang sedang disusun itu tidak dapat menganut paham *trias politica*, kondisi pada saat itu belum banyak sarjana hukum, dan belum memiliki pengalaman *judicial review* ([Aziz, 2016](#)).

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS 1949, undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah federal tidak dapat diganggu gugat. Hal itu dapat diketahui dari ketentuan Pasal 130 ayat (2) Konstitusi RIS 1949 yang menyatakan, “Undang-undang federal tidak dapat diganggu gugat” ([ROWIYAN, 2018](#)).

Mahkamah Agung disini diberi kewenangan untuk melakukan *judicial review* atau menguji materi undang-undang terhadap konstitusi hanya untuk undang-undang yang diterbitkan oleh negara bagian. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 156 – Pasal 158 Konstitusi RIS 1949 ([Wicaksono, 2019](#)).

Ketentuan Pasal 156 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 menyatakan “ Jika Mahkamah Agung atau pengadilan-pengadilan lain yang mengadili dalam perkara perdata atau dalam

perkara hukuman perdata, beranggapan bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah bagian berlawanan dengan Konstitusi ini, maka dalam keputusan kehakiman itu juga, ketentuan itu dinyatakan dengan tegas tak menurut Konstitusi.”

Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, *judicial review* tidak diatur dalam UUDS 1950 karena undang-undang dipandang sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Hal itu dapat diketahui dari ketentuan Pasal 95 ayat (2) UUDS 1950 yang menyatakan, “Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.”

Pada masa pemerintah orde Lama, gagasan untuk menghidupkan kembali *judicial review* menguat ([Ilyasa, Raashad, & Simatupang, 2020](#)). Ketika Orde Baru mulai berkuasa, pada tahun 1966-1967 Panitia *Ad Hoc* II MPRS merekomendasikan diberikannya hak menguji materiil undang-undang kepada MA. Rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah yang berpendapat bahwa hanya MPR yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi ([Saddang, 2018](#)).

Hal tersebut dibuktikan dengan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Ketetapan MPRS No. XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966, yang memberi MPRS kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali atas produk legislatif terutama yang berbentuk Penetapan Presiden (Penpres) dan Peraturan Presiden (Perpres). Kemudian terbit Undang-Undang No. 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Menjadi Undang-Undang.

Pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ikatan Hakim Indonesia mengusulkan agar kepada MA diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Usul tersebut tidak disetujui oleh DPR karena tidak diatur dalam undang-undang dasar. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa “MA berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” dapat diketahui bahwa kepada MA diberi kewenangan *judicial review* secara terbatas, yaitu kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Namun dari ketentuan ayat (2) dapat kita ketahui bahwa kewenangan MA untuk melakukan *judicial review* hanya dapat dilaksanakan dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi.

Selanjutnya kewenangan MA untuk melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tersebut juga diatur dalam:

1. Pasal 11 ayat (4) Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 tentang kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara;
2. Pasal 11 ayat (4) Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara;
3. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia;
5. Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
6. Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan;
8. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada pertengahan tahun 1992, Ali Said yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA berpendapat bahwa “Pemberian hak uji kepada MA adalah hal yang proporsional karena MA merupakan salah satu pilar demokrasi. Dengan demikian apabila dua pilar demokrasi yang lain yaitu Presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan undang-undang maka MA bertugas mengujinya.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga yang mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah MPR. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang menyatakan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Selain itu, sesuai dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan, “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,” MA diberi kewenangan untuk melakukan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Setelah melalui perdebatan yang panjang akhirnya peradilan konstitusi diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan pembentukan MK saat disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1)-(6) UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Selain kedua pasal tersebut, ketentuan mengenai MK yang merupakan bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam Pasal 7B ayat (1)-(5). Pada Perubahan Keempat UUD 1945 ditambahkan Pasal III Aturan Peralihan yang memerintahkan, “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus

2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung” ([Jabir](#), 2016).

Pada tanggal 13 Agustus 2003 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2003 Nomor 98 dan TLN RI Nomor 4316). Kesembilan hakim konstitusi ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan Keppres Nomor 147/M Tahun 2003, dan pada hari Sabtu, 16 Agustus 2003 mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara di hadapan Presiden Megawati. Pada Senin, 18 Agustus 2003 kesembilan hakim konstitusi mulai bekerja. Selanjutnya saat pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yaitu tanggal 13 Agustus ditetapkan sebagai hari lahir MK. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau disebut UU MK.

Hakim konstitusi berjumlah sembilan orang dan ditetapkan oleh presiden dengan keputusan presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan oleh DPR, presiden, dan MA masing-masing tiga orang, Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi, untuk masa jabatan dua setengah tahun. Hakim Konstitusi adalah pejabat negara, dengan masa jabatan lima tahun.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan penegasan prinsip negara hukum dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana ditagaskan dalam UUD 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi juga merupakan perwujudan dari konsep checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksud sebagai sarana penyelenggaraan beberapa masalah ketatanegaraan yang sebelumnya tidak diatur sehingga menimbulkan ketidakpastian.

B. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” ([Busthami](#), 2017). Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat strategis karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang berkaitan langsung dengan para pihak baik pemegang kekuasaan maupun pihak yang berusaha mendapatkan kekuasaan tersebut.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, maka Mahkamah Konstitusi terikat pula pada prinsip-prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Dalam melaksanakan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi menganut prinsip “checks and balances” yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat

keseimbangan dalam penyelenggaraan negara dan memberi kesempatan untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara ([Wahyudiono & Husna](#), 2020).

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri ([Faqih](#), 2016). Sampai sekarang baru ada 78 negara, termasuk Indonesia yang membentuk Mahkamah Konstitusi secara tersendiri. Berdasarkan uraian tersebut, dapat digaribawahi bahwa setelah perubahan ketiga UUD 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman yang sebelumnya dijalankan oleh Mahkamah Agung ditambah dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung dalam ketatanegaraan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tata negara yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 10 UU MK. Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai satu kewajiban konstitusional yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/ atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, sebelum badan peradilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dibentuk, MK mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam perjalanannya terjadi perkembangan lagi mengenai kewenangan MK, yaitu MK diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap undang-undang dasar. Kewenangan ini dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Dalam menguji undang-undang, rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menjadi undang-undang, tidak lagi bersifat final tetapi dapat diuji material (*judicial review*) dan uji formil (prosedural) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu. Yang terdapat dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga ([Sitompul](#), 2018). Kewenangan menguji undang-undang dikenal ada dua macam, yaitu Pengujian Formal (*Formele Toetsingsrecht*) dan Pengujian Materil (*Materiele Toetsingsrecht*). Pengujian formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan

pengujian materil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi sesuai amanat UUD 1945 memberikan prospek yang baik pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Artinya, pengujian UU sebagai upaya mengidentifikasi, menyelidiki lebih komprehensif dan kemudian menilai secara objektif, akan menghindarkan atau mencegah UU menyalahi atau menyimpang dari UUD.

Dengan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk undang-undang diatas, maka yang perlu digaris bawahi disini adalah suatu kenyataan bahwa pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang bukan merupakan sesuatu yang telah final. Undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan jika undang-undang itu jadi dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa UU itu bertentangan dengan norma hukum yang ada diatasnya, misalnya melanggar pasal-pasal UUD 1945. Permohonan uji materil UU terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh beberapa pihak kepada Mahkamah Konstitusi tersebut menguatkan asumsi bahwa masyarakat makin kritis dan menyadari materi muatan berbagai UU dalam kehidupan bernegara yang bertolak belakang dengan UUD 1945.

Dengan adanya pembatasan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, maka lembaga negara yang dapat untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangannya adalah lembaga negara yang secara jelas disebutkan dalam UUD 1945. Lembaga negara yang dimaksud antara lain MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, serta Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten ([Upik, 2021](#)).

Dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara merupakan perkara yang pemohonnya adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangannya yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

Terhadap permohonannya itu, hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan sela sebelum permohonan diperiksa berupa penetapan yang memerintahkan pemohon dan/atau termohon untuk mengentikan sementara pelaksanaan wewenang yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jika putusan hakim konstitusi menyatakan bahwa lembaga negara tersebut tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, lembaga negara tersebut wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak putusan diterima. Jika putusan itu tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan wewenang yang dilakukan oleh lembaga negara itu dinyatakan batal demi hukum karena sudah dibatalkan oleh hakim konstitusi.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, dinyatakan bahwa pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh jaksa agung dan/atau menteri yang ditugasi oleh presiden. Pengajuan untuk pembubaran partai politik apabila partai politik tersebut dalam menjalankan kegiatannya sudah bertentangan dengan UUD 1945 dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh partai politik berlawanan dengan apa yang diatur oleh konstitusi ataupun partai politik tersebut melakukan kegiatan-kegiatan terlarang. Pengajuan untuk pembubaran partai politik apabila partai politik tersebut dalam menjalankan kegiatannya sudah bertentangan dengan UUD 1945 dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh partai politik berlawanan dengan apa yang diatur oleh konstitusi ataupun partai politik tersebut melakukan kegiatan-kegiatan terlarang.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam bidang pemilu ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ada tiga subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan terhadap hasil pemilu, yaitu perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu, dan partai politik peserta pemilu.

Objek permohonan adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU atas terpilihnya calon anggota DPD, penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, dan terpilihnya calon presiden dan wakil presiden, serta perolehan kursi partai politik di suatu daerah pemilihan. Permohonan itu diajukan paling lambat 3 kali 24 jam sejak KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Permohonan yang diterima oleh hakim mahkamah konstitusi wajib diputus paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara. Jika tidak beralasan, hakim konstitusi menyatakan menolak permohonan itu. Jika permohonan dikabulkan, putusan hakim konstitusi harus menetapkan sendiri hasil perhitungan suara yang benar. Artinya, hakim konstitusi menentukan komposisi penghitungan suara hasil pemilu dengan memperhatikan fakta dan alat bukti serta keyakinan hakim yang di dasarkan pada alat bukti.

Selain memiliki tugas-tugas pokok yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mahkamah konstitusi juga memiliki satu kewajiban, yaitu disebutkan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 tersebut terkait dengan ketentuan tentang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Adanya ketentuan tentang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya dalam UUD 1945 pasca perubahan tersebut memunculkan istilah baru dalam bidang hukum tata negara, yaitu Impeachment dan pemakzulan. Pemakzulan merupakan proses pemberhentian seorang pejabat publik dalam masa jabatannya, atau sebelum masa jabatan tersebut berakhir atau disebut dengan istilah removal from office. Dalam proses pemakzulan tersebut terdapat mekanisme Impeachment, yaitu pendakwaan

atas suatu perbuatan tertentu yang dapat menjadi alasan pemberhentian. Impeachment adalah prosedur dimana seorang pejabat publik yang dipilih, didakwa melakukan pelanggaran hukum.

Maka untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak bisa lagi bertindak sendiri seperti yang pernah terjadi dalam kasus pemberhentian Presiden Soekarno tahun 1967 dan Presiden Adurrahman Wahid tahun 2001, tetapi harus melibatkan lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi inilah yang akan menentukan apakah presiden dan/atau wakil presiden benar-benar telah melanggar hukum atau tidak. Mahkamah konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden.

Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 dapat diketahui bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui tiga tahapan, yaitu tahapan di DPR, tahapan di MK, dan tahapan di MPR. Tahapan pertama adalah tahapan pengusulan yang dilakukan oleh DPR sebagai salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Apabila DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki berpendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian. Pendapat tentang pelanggaran hukum atau kondisi presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat tersebut harus diputus dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR dan disetujui 2/3 dari anggota DPR yang hadir.

Tahap kedua adalah tahap di MK. Apabila pendapat DPR tentang pelanggaran hukum atau kondisi tidak memenuhi syarat presiden dan/atau wakil presiden telah disetujui sesuai dengan persyaratan diatas, DPR selanjutnya mengajukan pendapat tersebut kepada MK yang akan memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari. MK dalam hal ini dapat memutuskan pendapat DPR terbukti atau tidak.

Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan kedudukan Mahkamah Konstitusi kini sejajar dengan Mahkamah Agung. Ada empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Yang telah diatur dalam UUD 1945 amandemen ketiga, yaitu terdapat pada pasal 24C ayat (1) mengatur mengenai kewenangan MK yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang

hasil pemilihan umum dan pada pasal 24C ayat (2) mengatur mengenai kewajiban MK yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/ atau wakil presiden. Pengadilan yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan MK, seperti yang terjadi pada pengadilan lain. Wewenang MK juga dipertegas didalam pasal 1 ayat (3) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi sebagaimana diamanatkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, harus objek, dan tidak memihak atau bersikap adil.

Bibliografi

- ACHMAD, RAFLI FADILAH. (2018). *Urgensi Batas Waktu Penyelesaian Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Aziz, Machmud. (2016). Pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 113–150.
- Busthami, Dachran. (2017). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336–342.
- Darmadi, Nanang Sri. (2020). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 28(2), 1088–1108.
- Faqih, Mariyadi. (2016). Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 97–118.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, Raashad, Farrel Rivishah, & Simatupang, Jonasmer. (2020). Urgensi Rekonstruksi Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi. *Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 148–162.
- Imelda, Yesi, & Wijaya, Sandy. (2021). Analisis Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945 dalam Perspektif Siyash. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 52–72.
- Jabir, Sudirman. (2016). Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Diundangkan Sesudah Amandemen Uud 1945. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 13(3).
- Nadhita, Siti Muthia. (2020). *Peranan Association Of Southeast Asian Nation (Asean) Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Antara Cambodia Dengan Thailand Dalam Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Candi Preah Vihear*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
- Qamar, Nurul. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(1), 1–15.
- Rahmat, Riardo. (2018). *Koversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap Di Kota Solok*. Universitas Andalas.
- ROWIYAN, IBNU HAZAIRIN. (2018). *Parlemen Indonesia Dalam Perspektif Historis (Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)*.
- Saddang, Husain. (2018). *Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Konstitusi*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Sirait, Theresa Yolanda, Naibaho, Bintang M. E., Simamora, Janpatar, & Simatupang, Leonardo

- David. (2020). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1(1), 1–26.
- Siringoringo, Poltak. (2019). Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, Dan DPD. *To-Ra*, 5(1), 11–18.
- Sitompul, Sofyan. (2018). Hak Uji Materiil (Menurut Amandeman UUD 1945 dan Perbandingan MA di Amerika Serikat). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(3), 7–14.
- Subiyanto, Achmad Edi. (2016). Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661–680.
- Suherman, Andi. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42–51.
- Upik, Taufikkurrahman. (2021). Status Pekerjaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Penyebab Perceraian dalam Perkawinan. *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(1), 25–54.
- Wahyudiono, Tri, & Husna, Asmaul. (2020). Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Politik Di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, 5(2), 43–55.
- Wicaksono, Heri. (2019). Pra Peradilan Tersangka Yang Ditetapkan Dalam Daftar Pencarian Orang Berkaitan Dengan Sema Nomor 1 Tahun 2018. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1), 87–96.